

**DINAMIKA KONFLIK SOSIAL BERAKAR TANAH KOMUNAL
DI KABUPATEN MANGGARAI FLORES**

***THE DYNAMICS OF SOCIAL CONFLICT OF ROOTED IN COMMUNAL LAND
IN MANGGARAI FLORES REGENCY***

Lasarus Jehamat dan Polikarpus Keha Si

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: lasarus.jehamat@staf.undana.ac.id

Diterima: 17 September 2018; Direvisi: 5 Nopember 2018; Disetujui 3 Desember 2018

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika konflik sosial berbasis tanah komunal antara Gendang Suku/Klan Nggorang dan Gendang Suku/Klan Pane. Kajian berfokus pada akar, sebab, tensi dan implikasi konflik. Kajian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori konflik dan teori perubahan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar konflik tanah komunal antara Gendang Suku/Klan Nggorang dan Gendang Suku/Klan Pane adalah perbedaan persepsi sejarah antara masyarakat Gendang Suku/Klan Nggorang dan masyarakat Gendang Suku/Klan Pane, kurang jelasnya batas administrasi pertanaman di masa lalu, dan perjanjian kepemilikan tanah yang tidak jelas. Sebab konflik tanah komunal adalah tingginya nilai guna tanah, persepsi yang berbeda mengenai sejarah pembagian wilayah kekuasaan di masa lampau, tumpang tindihnya penggunaan lahan pertanian, ego untuk mempertahankan kebenaran sejarah dan melemahnya fungsi elit tradisional. Tensi konflik perbatasan antara Gendang Suku/Klan Nggorang dan Gendang Suku/Klan Pane adalah adanya keterlibatan suku-suku lain yang menguasai wilayah di sekitar kedua suku dan masuknya politik dalam kehidupan masyarakat. Implikasi konflik tanah komunal ialah retaknya hubungan sosial, adanya kerugian waktu, ekonomi, dan tenaga. Saran yang diusulkan ialah mengagagas kembali pertemuan adat (*lonto leok*) sebagai media penyelesaian konflik. Ini bertujuan agar keamanan masyarakat tercapai dan berujung pada kesejahteraan sosial masyarakat.

Kata kunci: *dinamika, tanah, konflik.*

Abstract

This study aims to examine the dynamics of communal land conflict between Gendang Suku / Nggorang clan and Gendang Suku / Kane Pane. Research focuses on the roots, causes, tension and implications of conflict. This study uses qualitative descriptive research methods. The theory used is conflict and social theory. The results showed that the communal land roots between Gendang Nggorang and Gendang Pane were historical values between the Gendang Nggorang clan and Gendang Pane, the boundaries of the crop administration in the past were unclear, and unclear land owner agreement. Land conflict caused by high cost of land, different understanding of land use, overlapping use of agricultural land, ego to maintain the truth and weakness of traditional functions. Conflict tension between Gendang Nggorang and Gendang Suku Pane is the existence of relations between other tribes that are part of the problems in people's lives. The implication of communal land conflict is to revive social relations, guarantee the loss of time, economy and energy. The proposed suggestion is to return to the meeting (lonto leok) as a medium for conflict resolution. This is intended for the community and leads to the social welfare of the community

Keywords: *dynamics, land, conflict.*

PENDAHULUAN

Konflik sosial berbasis lahan menjadi perhatian publik akhir-akhir ini terutama karena beberapa alasan berikut. Pertama, konflik lahan terjadi di hampir semua wilayah Indonesia. Kedua, konflik telah berdampak tidak hanya kerugian tetapi menurunkan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat (KPA, 2017; Robert, Servulus Erlan de, I Gede Sumertha, Yusnaldi, 2018).

Mendiskusikan konflik sosial, tanah harus disebut dan disertakan di sana. Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia. Sebagai kebutuhan dasar, tanah memiliki fungsi yang bersifat multidimensional. Dari aspek ekonomi, tanah berfungsi sebagai sarana produksi yang mendatangkan kesejahteraan. Dari aspek politik, tanah dapat menentukan posisi kekuasaan seseorang dalam masyarakat. Dari segi budaya, tanah dapat menentukan tinggi dan rendahnya status sosial pemiliknya. Tanah juga mengandung makna sakral. Sakralitas tanah terutama disebabkan karena suatu saat manusia akan kembali menjadi tanah.

Manusia dengan tanah memiliki hubungan yang sangat erat. Manusia dan makhluk hidup lainnya tidak dapat hidup tanpa tanah. Petter But mendefinisikan tanah sebagai luasan fisik dari permukaan bumi, yang ada luasan tertentu dalam sebuah area tertentu, dimana pemilikan atas tanah tersebut dibuktikan dengan sebuah dokumen yang disebut "*title deed*". Dalam pola hubungan antara tanah dengan manusia maka, perlu diadakan pembagian untuk menyatakan hak milik atas tanah untuk setiap individu maupun kelompok (Limbong, 2014; Mandowen, 2017).

Saat ini, banyak sekali konflik sosial berbasis tanah (Busroh, 2017). Selain karena tanah komunal telah terbagi habis kepada beberapa keturunan, tekanan kapitalisasi masuk sampai

ke level desa. Di sisi yang lain, pertumbuhan penduduk yang semakin cepat dalam suatu masyarakat adalah salah satu hal yang memicu terjadinya konflik sosial (Yostina, 2016). Konflik ini muncul karena meningkatnya jumlah penduduk di satu sisi sementara tanah masih dalam keadaan semula dan tidak berkembang pada sisi yang lain. Perubahan nilai guna tanah juga mempengaruhi pola pikir masyarakat akan pentingnya tanah bagi keberlangsungan hidup manusia.

Beragam konflik sosial yang terjadi berimplikasi pada banyak hal. Yang utama ialah rasa keamanan masyarakat menjadi terganggu karena soliditas dan kerukunan sosial diganggu. Hal ini berdampak langsung pada menurunnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dari aspek keamanan.

Diketahui bahwa kesadaran akan pentingnya nilai guna tanah ini memicu terjadinya persaingan dalam masyarakat untuk selalu mencari, merebut dan mempertahankan hak milik atas tanah. Upaya mendapatkan, merebut dan mempertahankan tanah baik secara individu maupun kelompok biasanya sering terjadi konflik (Zakaria, dkk, 2017).

Indonesia merupakan negara yang bercorak agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. Dalam mempertahankan hidupnya, petani sangat bergantung pada tanah. Kekuasaan, status sosial dan kesejahteraan petani sangat tergantung pada kepemilikan tanah. Ketergantungan ini bersifat mutlak, karena petani sangat bergantung pada kekayaan alam yang ada didalam tanah. Kesadaran akan pentingnya tanah bagi manusia, maka muncullah pembagian hak milik atas tanah berdasarkan kebudayaan yang berlaku di masing-masingnya masyarakat.

Terkait dengan hal ini, salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam

UUD 1945 ialah melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. UUD 1945 pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Bukti tanggun jawab negara atas kesejahteraan rakyat Indonesia terungkap dalam UUPA yang menyatakan adanya hubungan abadi antara Bangsa Indonesia dengan tanah (KPA, 2017).

Disebutkan, terminologi ‘dikuasai’ dalam pasal 33 UUD 1945 tidak menunjukan negara adalah pemiliknya. Pada penjelasan umum UUPA tahun 1960 dinyatakan bahwa negara (pemerintah) hanya menguasai tanah. Pengertian tanah dikuasai bukan berarti ‘dimiliki’ tetapi kewenangan tertentu diberikan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan (Limbong, 2014).

Manggarai merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Manggarai memiliki sistem budaya yang hingga saat ini masih bertahan. Sistem-sistem budaya yang bertahan itu bertujuan memertahankan jati diri masyarakat Manggarai. Menurut keyakinan masyarakat Manggarai, sejak lahir hingga kematiannya manusia tidak dapat lepas dari sistem kebudayaan. Sebagian besar penduduk Manggarai berprofesi sebagai petani. Sistem budaya yang berkaitan dengan pembagian tanah dan bercocok tanam tentu masih bertahan meskipun telah mengalami pergeseran dalam pelaksanaannya.

Sebagai masyarakat yang berbudaya Manggarai memiliki ciri khas dalam sistem pembagian tanah. Masyarakat Manggarai sering menggunakan istilah *Lingko* (tanah ulayat). *Lingko* merupakan tanah yang digarap oleh sekelompok masyarakat adat. Istilah pembagian *lingko* merupakan pembagian tanah

ulayat atau tanah adat menjadi hak milik pribadi masyarakat adat tersebut. Dalam pembagian tanah *Tua Teno* (otoritas ada yang memiliki peran membagi tanah di Manggarai) memiliki peranan yang sangat penting. Fungsi dan peran yang dimiliki oleh *Tua Teno* tersebut merupakan tugas yang diberikan oleh *Tua Golo* (kepala kampung/pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu kampung). *Tua Teno* otoritas pembagi tanah dan berperan dalam mengurus adat dalam struktur sosial Manggarai (Jehamat, 2010).

Lingko adalah lahan pertanian dan perkebunan yang berbentuk bulat melingkar, di dalamnya para anggota dan para persekutuan membuka dan mengerjakan kebunnya menurut bagian masing-masing. Ketika membuat kebun baru di sebuah *Lingko*, ditetapkan titik pusatnya lalu dari titik pusat ditarik jari-jari pembatas antar-bagian/bidang yang ingin dikerjakan oleh anggota persekutuan adat atau orang-orang lain yang berasal dari luar persekutuan adat yang ingin dan diberi kesempatan untuk mengerjakan kebun di *Lingko* tersebut (Gampung, 2014).

Dalam praktiknya, konflik yang terjadi antara anggota masyarakat dikelola dengan tradisi adat *Lonto Leok* (duduk melingkar, musyawarah mufakat). Tradisi *Lonto Leok* merupakan tradisi masyarakat Manggarai untuk memecahkan persoalan yang ada dalam masyarakat. Masyarakat Manggarai menyadari bahwa dalam hidup bermasyarakat, konflik sulit dihindari.

Konflik perbatasan antara Gendang Suku/Klan Nggorang dan Gendang Suku/Klan Pane memiliki sejarah yang panjang. Konflik ini terjadi karena kurang jelasnya kesepakatan mengenai perbatasan wilayah di masa lalu. Ledakan konflik mulai muncul di permukaan pada tahun 2000. Konflik pada tahun 2000 terjadi karena warga masyarakat yang berasal dari Suku Nggorang membuka kebun baru

untuk aktivitas bercocok tanam atas sebidang tanah seluas 4 hektar (Kantor Desa Watu Tango, 2017).

Aktivitas membuka kebun baru itu ditolak oleh warga masyarakat Suku/Klan Pane yang bermukim di Kampung Keling. Perselisihan terjadi dan warga yang berasal dari kedua Suku/Klan itu masing-masing mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat milik Suku/Klan mereka. Tanaman-tanaman yang sempat ditanam ketika itu, seperti padi dan jagung dibasmi, gubuk-gubuk sebagai tempat peristirahatan dibakar oleh warga Kampung Keling.

Perselisihan ini membangkitkan amarah dari seluruh warga masing-masing Suku/Klan untuk merebut dan mempertahankan hak milik atas tanah sengketa itu. Amarah tersebut dibuktikan dengan persiapan perang tanding antara warga. Keduanya masing-masing mengundang suku-suku tetangga untuk membantu. Korban jiwa memang tidak ada sebab masing-masing kelompok masyarakat yang berkonflik tidak pernah bertemu langsung di tempat sengketa (Kantor Desa Torong Koe, 2017).

Konflik yang terjadi pada tahun 2000 sempat reda karena dimediasi pihak ketiga yakni Pastor Paroki Loce pada saat itu. Solusinya, konflik dibawa ke pihak pemerintah kecamatan. Usaha penyelesaian itu ternyata gagal karena kedua belah pihak tidak menerima masukan dari mediator (Kantor Desa Torong Koe, 2017).

Yang sering terjadi sampai saat ini adalah konflik laten dan konflik manifest di tempat sengketa (KPA, 2017). Konflik manifest biasa terjadi pada saat musim kemiri dan musim jambu mente, karena masyarakat dari kedua Suku/Klan akan pergi mencari kemiri dan jambu mente di tanah sengketa. Kedua warga masyarakat yang berbeda Suku di tanah sengketa ini tidak pernah

Harmonis. Ungkapan kebencian biasa muncul dalam bentuk caci maki, olok-olokan dan tidak jarang terjadi saling mengancam (Patymoa, 2017).

Kebencian dan kekecewaan termanifestasi secara material dengan menebang tanaman perdagangan seperti kemiri yang ada di tanah sengketa. Akibatnya, hingga saat ini jumlah kemiri yang ada di tempat itu semakin berkurang. Anehnya, konflik yang muncul saat ini hanya terjadi di tanah sengketa. Konflik itu tidak pernah dibawa sampai ke arena sosial lain. Meski demikian, kondisi ini mengurangi keharmonisan interaksi antara warga dari kedua Suku/Klan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika konflik tanah komunal di Gendang Nggorang, Desa Watu Tanggo, Kecamatan Reok dan Gendang Pane, Desa Torong Koe, Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai. Fokus utamanya ialah mengkaji akar, sebab dan tensi serta implikasi konflik.

Masyarakat

Menurut Mac Iver dan Page, masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang atau kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini disebut masyarakat. Dengan demikian, masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah-ubah. Di titik yang lain, menurut Ralph Linton masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas (Soekanto, 2015:21).

Konflik

Konflik merupakan suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan (Soekanto, 2015; KPA, 2017; Asmara, Galang HM., Arba, dan Yanis Maladi. 2010). Beragam konflik tersebut mesti dicari solusi dalam penyelesaiannya (Bachriadi, 2017).

Sebab-sebab atau akar terjadinya Konflik adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan antara individu dengan individu. Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrok antara mereka.
2. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan keperibadian dari perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan keperibadian tersebut. Seorang secara sadar maupun tidak sadar, sedikit banyak akan terpengaruh oleh pola-pola pemikiran dan pola-pola pendirian dari kelompoknya. Perbedaan tersebut dapat memunculkan pertentangan antara kelompok manusia.
3. Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan. Wujud kepentingan dapat bermacam-macam; ada kepentingan ekonomi, politik dan lain sebagainya.
4. Perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlansung secara cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dan ini yang menyebabkan terbentuknya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya, misalnya reorganisasi sistem nilai.

Tanah Ulayat

Vink (dalam Limbong, 2014) menyatakan bahwa tanah merupakan permukaan bumi

dengan kedalaman tertentu dibawah dan ketinggian tertentu di atas, merupakan luasan berkaitan dengan ruang. Tanah merupakan suatu kesatuan wilayah yang spesifik dari permukaan bumi (Limbong 2014; Sitepu, 2017; Sumardjono, 2016).

Tanah memiliki ragam makna. Beberapa di antaranya makna filosofis, sosiologis dan ekonomis. Makna filosofis tanah ialah manusia memiliki hubungan yang erat dengan tanah sepanjang sejarah hidupnya. Hubungan antara tanah dengan manusia merupakan hubungan yang hakiki dan bersifat magis-religius. Nilai filosofis tanah itu bersifat universal berlaku pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dalam perspektif hukum adat, tanah adalah benda berjiwa yang tidak boleh dipisahkan persekutuannya dengan manusia. Dengan demikian, pengertian tanah secara luas meliputi semua unsur bumi, air, udara, kekayaan alam serta hubungan sesama manusia sebagai pusat, maupun roh-roh di alam supranatural yang terjalin secara menyeluruh dan utuh (Sumardjono, 2016).

Makna sosiologis tanah ialah bahwa tanah dapat dilihat dari unsur penguasaan atas tanah dan bagaimana memperlakukan tanah. Kepemilikan tanah turut memberikan status sosial bagi masyarakat. Dalam masyarakat petani, status seorang petani penggarap tentu lebih rendah dibandingkan dengan pemilik tanah.

Menurut Limbong, tanah juga memiliki makna ekonomis. Perubahan pandangan perspektif ekonomi terhadap tanah berkembang secara cepat. Di sana, tanah lebih menonjolkan fungsinya sebagai aset modal. Tanah lebih dilihat sebagai komoditas. Penguasaan dan pemanfaatan tanahpun bergantung pada mekanisme pasar. Artinya kapitalisme turut mengintervensi penguasaan dan pemilikan

tanah. Hal ini kemudian menimbulkan ketimpangan dalam struktur kepemilikan tanah. Kepemilikan tanah terkonsentrasi pada segelintir orang yang memiliki modal (Limbong 2014).

Konflik Tanah

Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap suatu objek permasalahan. Senada dengan itu, Winardi (dalam Limbong, 2014) mengemukakan pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lainnya (Limbong 2014; Jehamat, 2010; Siscawati, 2017).

Jehamat (2010) menyebutkan bahwa kapitalisasi yang masuk ke desa menyebabkan tanah rentan terhadap modal. Tanah dijadikan aset untuk mendapatkan uang. Oleh karena itu, konflik tanah terjadi dengan sangat luas di desa saat ini.

Pada bagian lain, Usman (dalam Limbong 2014), menggambarkan terjadinya konflik pertanahan sebagai akibat dari dampak kegiatan industri yang berkaitan erat dengan bentuk hubungan sosial yang terjalin di antara para *stakeholder* yaitu masyarakat, pemerintah, pihak pengusaha industri, serta instansi-instansi lain (Siscawati, 2017). Menurut Moore (2014) akar permasalahan sengketa pertanahan dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Konflik kepentingan, yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif, kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis.

2. Konflik struktural, yang disebabkan pada perilaku destruktif, kontrol kepemilikan sumber daya yang tidak seimbang.
3. Konflik nilai, karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan/prilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi, agama/kepercayaan.
4. Konflik hubungan, karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk/salah, pengulangan perilaku yang negatif.

Teori Perubahan Sosial

Menurut Gilin dan Gilin perubahan-perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Sementara itu Selo Soemardjan mengatakan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang dipengaruhi sistem sosialnya termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku diantara kelompok dalam masyarakat (Anwar, 2013).

Perubahan sosial dapat diartikan sebagai segala perubahan pada lembaga-lembaga social dalam suatu masyarakat. Perubahan pada lembaga social itu selanjutnya mempunyai pengaruhnya pada system-sistem sosialnya termasuk didalamnya nilai-nilai, pola-pola perilaku ataupun sikap-sikap dalam masyarakat itu sendiri yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial. Perubahan itu dapat mengenai lingkungan hidup dalam arti yang lebih luas lagi.

Bentuk-bentuk perubahan sosial meliputi, perubahan sosial secara lambat atau evolusi dan perubahan yang terjadi secara cepat atau revolusi, perubahan yang dikehendaki

atau direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau perubahan yang direncanakan. Anwar dan Adang mengemukakan faktor-faktor perubahan sosial adalah bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik dan terjadinya pemberontakan atau revolusi dalam tubuh masyarakat itu sendiri (Anwar 2013)

Teori Konflik

Salah satu teori konflik yang terkenal adalah yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Frederich Engels dalam Komunis Manifesto (1848) (KPA, 2017). Mereka menganggap bahwa proses terpenting dalam masyarakat adalah terjadinya pertentangan kelas. Menurut mereka suatu golongan yang memerintah memiliki kedudukan tersebut oleh karena menguasai sarana produksi yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat (Anwar dan Adang 2013). Menurut Soekanto, konflik merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan (Soekanto 2015).

Konflik mencakup suatu proses dimana terjadi pertentangan hak atas kekayaan, kekuasaan dan kedudukan. Salah satu pihak berusaha untuk menghancurkan pihak lain (Anwar dan Adang 2013).

Menurut Anwar dan Adang (2013) Sebab-sebab konflik adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan antara individu dengan individu
2. Perbedaan kebudayaan
3. Perbedaan kepentingan
4. Perubahan sosial

Bentuk-bentuk konflik

1. Konflik Peribadi
2. Konflik Rasial

3. Konflik antara Kelas-Kelas Sosial
4. Konflik Politik
5. Konflik yang bersifat Internasional

Akibat-akibat dari bentuk konflik antara lain:

1. Tambahnya solidaritas in-group
2. Retaknya persatuan dalam kelompok
3. Perubahan keperibadian para individu
4. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia
5. Akomodasi, dominasi, dan takluknya salah satu pihak

METODE

Kajian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di Gendang Nggorang, Desa Watu Tanggo, Kecamatan Reok dan Gendang Pane, Desa Torong Koe, Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai. Data-data utama dalam kajian ini diperoleh dari berbagai sumber baik melalui data primer melalui wawancara maupun data sekunder. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bicara soal dinamika konflik berarti berbicara tentang akar, sebab dan tensi konflik. Konflik Klaim Tanah Komunal antara *Gendang Suku/Klan Nggorang* Dan *Gendang Suku/Klan Pane* memiliki sejarah yang sangat panjang. Perbedaan pemahaman mengenai sejarah kepemilikan tanah merupakan salah satu hal yang menyebabkan konflik berlarut hingga saat ini. Konflik biasa terjadi pada saat musim kemiri dan musim jambu mente. Hal itu terjadi karena ada anggota masyarakat yang pergi memetik jambu mete dan kemiri di tanah yang berkonflik.

Akar Konflik Sosial

Semua konflik pasti memiliki akar penyebabnya. Akar konflik biasanya

bersembunyi dan mendorong terjadinya konflik sosial dalam masyarakat (Inayah, 2017). Akar konflik biasanya kurang terlalu muncul di permukaan. Dalam beberapa kasus konflik, yang sering muncul dipermukaan hanyalah sebab dan akibatnya saja, sedangkan akarnya kadang tertutup dan membutuhkan usaha yang sangat serius untuk menggalinya. Akar konflik perbatasan antara Gendang Suku/Klan Nggorang dan Gendang Suku/Klan Pane memiliki sejarah yang panjang. Hal ini didukung oleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Dahulu kami punya nenek moyang diminta bantuan oleh warga Gelarang Bajak, toe dan berambang loce untuk membunuh si bantuk. Hasil kesepakatan pertama, mereka akan dibayar dengan “pentor emas dan luju lenggo nia”. Namun pada saat Bantuk dibunuh oleh nenek moyang kami, rumahnya juga ikut terbakar. Barang perjanjian juga ikut hangus terbakar. Karena kondisi itu, maka pemimpin kedua gendang ini mengadakan runding akan bayaran yang akan diberikan kepada nenek moyang kami yang sudah berjasa untuk membunuh si Bantuk. Hasil kesepakatan, bahwa nenek moyang kami menempati wilayah diantara gelarang bajak dan berambang loce. Namun, mungkin, perjanjian itu telah dilupakan atau mungkin perjanjian itu tidak diberitahukan kepada generasi baru, maka persoalan ini memicu terjadinya konflik antara kedua gendang ini.” Herman Antu (Tokoh Adat)

....Masyarakat Gendang Nggorang ada yang meminang anak perempuan dari masyarakat Gendang Pane. Disitulah awal mula adanya hubungan Anak Wina dan Anak Rona antara kedua Gendang ini. Hubungan yang semakin akrab dan harmonis, timbullah keinginan dari pihak Anak Rona untuk meminta sebidang tanah untuk dijadikan kebun sayur-sayuran (terung). Masyarakat Gendang Nggorangpun memberi sebidang

tanah untuk perkebunan mereka. Setelah itu mereka meminta untuk membuat pemukiman di daerah tersebut dengan alasan supaya mereka tidak terlalu jauh dari kebun sayur-sayuran mereka. Hal itu juga diiakn oleh pihak Gendang Nggorang.

.....Dari situlah kampung keling mulai terbentuk. Karena hubungan Anak Wina dan Anak Rona maka masyarakat Gendang Nggorang mengundang mereka untuk membuka kebun baru di tanah yang berkonflik sekarang dengan catatan bahwa tanah itu belum bisa dijadikan milik pribadi. Saat itu belum terjadi konflik. Dalam perjalanannya, tanah itu dibiarkan kosong dan tidak terawan dan belum menjadi milik perorangan, masyarakat Gendang Nggorang berbondong-bondong untuk membuka lingko itu untuk menjadi milik pribadi. Belum ada respon dari masyarakat suku Pane. Setelah tanah itu menjadi milik perorangan masyarakat gendang nggorang, tanah itu ditanami oleh tanaman kemiri dan jambu mente. Setelah itu, masyarakat gendang pane mengklaim bahwa tanah bekas kebun mereka adalah hasil kesepakatan hak milik antara masyarakat gendang nggorang dan masyarakat gendang pane. (Sumber: Bapak Mateus Mikus-Tokoh Masyarakat).

Data di atas menunjukkan bahwa konflik antara masyarakat Gendang Suku/Klan Nggorang dan masyarakat Gendang Suku/Klan Pane disebabkan karena alasan sejarah. Penuturan beberapa informan mengatakan bahwa nenek moyang kedua suku tidak menjelaskan batasan yang tegas mengenai tanah ulayat kedua kelompok. Hal itu didukung oleh ketidakjelasan batas pertanahan kedua gendang suku sejak masa kedaluan dan gelarang di Manggarai.

Disebutkan, kedua suku tersebut telah lama berkonflik. Hubungan kawin mawin pun dilakukan di antara kedua suku. Masalah

muncul ketika penduduk bertambah. Karena ketidakjelasan batas tanah, warga dari masing-masing suku saling mengklaim dan memertahankan serta merebut hak milik atas tanah tersebut.

Pemahaman sejarah yang berbeda dari anggota kedua suku menyebabkan anggota suku salah langkah dan kemudian saling mengklaim kepemilikan hak ulayat tanah 4 hektar tersebut. Semuanya berawal dari perbedaan mengenai pengetahuan kesepakatan batas-batas di masa lalu.

Fakta di atas memberikan gambaran bahwa akar konflik tanah ulayat masyarakat *Gendang Suku/Klan Nggorang* dan masyarakat *Gendang Suku/Klan Pane* ialah kurang jelasnya kesepakatan akan batas-batas wilayah kekuasaan *Gendang* di masa lalu. Hal itu berkaitan dengan perbedaan pemahaman sejarah terkait dengan kesepakatan balas jasa di atas. Perbedaan tersebut berdampak pada munculnya banyak tafsir atas kepemilikan hak ulayat.

Perkembangan penduduk yang begitu cepat diiringi oleh semakin tingginya nilai guna tanah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya konflik antara kedua gendang ini. Tanah merupakan instrumen vital dalam kehidupan manusia. Kesadaran akan pentingnya tanah mengkonstruksi pikiran anggota masyarakat untuk selalau mempertahankan hak milik atas tanah.

Sebab Konflik Sosial

Setiap konflik pasti memiliki sebabnya. Sebab konflik inilah yang biasanya muncul dipermukaan dalam setiap konflik. Seperti akar konflik di atas, sebab-sebab terjadinya konflik juga dapat memicu reaksi manusia untuk berkonflik. Konflik tanah komunal antara *Gendang Suku/Klan Nggorang* dan *Gendang*

Suku/Klan Pane, memiliki sebab-sebab tertentu. Data empiris menyebutkan sebagai berikut:

Bapak Fabianus Sadu (Tokoh Masyarakat)

“Konflik tanah yang terjadi antara masyarakat Gendang Suku/Klan Panemulai muncul di permukaan pada tahun 2000. Pada saat itu, ada anggota masyarakat yang beraktifitas bercocok tanam disitu, hal itu dilakukan mengingat tanah itu begitu subur dan kosong tidak ada yang memswnfaatkannya. Dalam kondisi tersebut di tanah yang berkonflik tersebut sering terjadi adu mulut anantara warga dari kedua suku. Karena persoalan itu, maka warga dari kedua suku itu membawa masalah tersebut ke gendang mereka masing-masing. Disaat itulah timbul hasrat dari warga gendang. Akhitrnya warga dari kedua gendang ini pergi menebas semua padi, jagung yang sempat ditanam di tanah tersebut serta gubuk peristirahatan juga hangus terbakar”.

Bapak Lasarus Si (Tokoh Masyarakat)

“awalnya konflik tanah antara kedua Gendang ini karena adanya perbedaan pendapat pada saat “tente Teno”. Masing-masing Tu’a Teno, mempertahankan hak untuk Tente Teno untuk mulai proses pembagian. Karena perdebatan itu maka tanah tersebut tidak dapat dibagi menurut hak pribadi. Mangingat tanah itu yang subur dan kosong, timbul keinginan anggota masyarakat bdari kedua gendng ini untuk membuka kebun cbaru disana dengan tujuan bercocok tanam. Karena persoalan itu, maka, timbul reaksi antara masyarakat dari kedua suku, mereka menebas semua tanaman padi dan jagung yang sempat ditanam di daerah tersebut”.

Bapak Herman Antu (Tokoh Adat Suku/Klan *Pane*) bahwa:

“Konflik pertanahan itu awalnya karena

aktifitas menebang hutan dan bercocok tanam dalam tanah tersebut. Konflik yang terjadi saat itu karena merman tanah itu belum dibagi menurut hak milik perorangan. Tanah ini memang jenis tanah lingklo remo/ tanah milik berdsama dan akan di bagikan kepada masyarakat yang berasal dari kedua suku ini. Naumn, tua golo dari kedua suku pada saat itu tidak ada yang mau mangalah dalam menuntut hak tente teno dan memimpin ritual pembagian tanah. Dari persoalan itulah maka muncul konflik yang hamper terjadi pembunuhan antara warga”.

Data di atas memberikan dua gambaran penting terkait dengan sebab konflik tanah komunal. Pertama, karena sebab kekuasaan, otoritas dan wewenang. Kedua, karena sebab pembukaan kebun baru.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara kedua suku ini disebabkan oleh adanya ego dari masing masing kepala suku untuk mempertahankan kekuasaannya dalam membagi hak milik tanah. Di sini *Tu’a Teno* dan *Tu’a Golo* dari masing-masing kedua suku mempertahankan otoritas yang dimilikinya untuk membagi tanah. Hal ini lah yang menyebabkan terjadinya konflik antara kedua suku ini.

Selain itu adanya aktivitas bercocok tanam di tanah yang belum menjadi milik perorangan menjadi alasan lain sebab konflik. Tanah tersebut masih berstatus milik umum dan di sisi yang lain adanya hasrat anggota suku membuka kebun baru di lahan tersebut. Dalam tradisi Manggarai, pembukaan kebun baru harus melalui mekanisme persetujuan bersama. Masalahnya, akar persoalan tanah sebagaimana dijelaskan dibagian pertama di atas tidak memberikan ruang bagi setiap suku untuk bisa memanfaatkan lahan tersebut karena ketiadaan

batasan yang jelas sejak masa lalu.

Jika dilihat dari aspek budaya, konflik perbatasan antara Gendang Suku/Klan Nggorang diakibatkan oleh pudarnya budaya *lonto leok* dalam budaya Manggarai yang merupakan salah satu wahana yang sangat ampuh dalam hal pemecahan konflik. Karena itu konflik pebatasan antara Gendang Suku/Klan Nggorang dan Gendang Suku/Klan Pene mengakibatkan retaknya hubungan *anak rona* dan *anak wina* antara kedua Gendang ini.

Otoritas elit tradisional Manggarai mulai terdegradasi saat ini. Hal ini dapat terlihat dari lemahnya fungsi elit tradisional dalam memecahkan konflik dilihat mulai merosot. Kemerosotan fungsi dari elit tradisional ini bukan hanya terjadi dalam hal pembagian dan pemecahan masalah pertanahan tetapi melemahnya fungsi dari elit tradisional ini terjadi dalam seluruh aspek kebudayaan masyarakat setempat.

Tensi Konflik Sosial Tanah Komunal Antara Gendang Suku/Klan Nggorang Dan Gendang Suku/Klan Pane

Persoalan dinamika konflik sosial kurang lengkap jika hanya sebatas mencari akar dan sebab terjadinya konflik. Salah satu hal yang perlu dibahas jika ingin mengkaji dinamika konflik adalah persoalan tensi konflik. Tensi konflik yang dimaksudkan disini adalah hal-hal lain di luar sebab konflik tetapi memberikan sumbangan terjadinya konflik. Dalam hal konflik perbatasan antara Gendang Suku/Klan Nggorang dan Gendang Suku/Klan Pane, tensi konflik disebabkan karena dua sebab penting.

Wawancara tensi konflik dengan bapak Laurensius Jale (Tokoh Masyarakat)

“Yang terlibat dalam konflik tanah itu bukan hanya gendang suku pane dan nggorang saja. Tetapi kedua suku ini

sama-sama mengundang suku tenatngga untuk membantu dalam memenangkan perang. Gendang nggorang menundang gendang poco, gendang beci dan seluruh warga desanya sedangkan gendang pane mengundang gendang loce dan seluruh warga desanya. Lalu pas ada masalah politik, kadang dua suku ini beda pilihan”.

Wawancara dengan bapak Zakarias Nados (75) Tokoh Masyarakat:

“semua Gendang yang miliki hubungan kedekatan dengan kedua Gendang ini ikut terlibat selama konflik terjadi. Mereka memberi dukungan dalam hal memenangkan perang melawan musuh. Gendang suku Nggorang mendapat bantuan dari Gendang Suku Beci, Gendang Suku Poco dan warga sedesanya. Perwakilan dari gendang Ruis juga ikut mengambil bagian pada saat itu sedangkan dari Gendang Pane mendapat bantuan dari Gendang Loce dan warga sedesanya. Ini kami harus ceriterakan. Karena beda, ada hal lain sekarang. Masalah kalau ada yang beda dukung siapa kalau ada pemilu itu. Tambah parah biasanya”.

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat dua sebab tensi konflik di dua suku tersebut. Dua tensi itu ialah adanya bantuan dari suku lain pada saat konflik dan riak politik lokal yang menyebabkan masyarakat terfragmentasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu.

Fakta menunjukan, ketika terjadi konflik, masing-masing suku yang berkonflik akan mencari pendukung dari suku lain baik yang berasal dari desa maupun dari luar desa. Undangan untuk turut terlibat dalam konflik disambut positif oleh kelompok dari luar. Hal ini memperparah konflik tanah komunal.

Di sisi yang lain, kontestasi politik berimplikasi pada munculnya faksi-faksi

dalam masyarakat. Dukung-mendukung calon bupati atau gubernur misalnya, menyebabkan masyarakat terjebak dalam kondisi fragmentasi. Kampanye politik menyebabkan anggota dua suku itu menarik masuk banyak persoalan lain termasuk persoalan tanah.

Implikasi Konflik Sosial

Setiap konflik yang terjadi dalam masyarakat, baik itu konflik individu dengan individu, konflik individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok memiliki implikasi sosial. Implikasi sosial konflik muncul dalam dua bentuk. Implikasi sosial yang bersifat positif dan negatif. Secara positif, konflik berdampak pada semakin menguatnya integrasi internal kelompok. Meski ada konflik dalam satu suku, jika berhadapan dengan suku lain di luar maka anggota suku akan bersatu melawan suku lain. Realitas itu bisa dijelaskan dengan fungsi positif konflik menurut Lewis Coser.

Di sisi yang lain, konflik justru memberikan dampak negatif lebih banyak. Penjelasan informan berikut ini menunjukkan hal demikian.

Wawancara yang dilakukan dengan bapak Fabianus Sadu (Tokoh Masyarakat):

“konflik perbatasan yang terjadi pada tahun 2000 membawa banyak kerugian dalam masyarakat. Kerugian itu baik dalam bentuk barang, waktu dan juga retaknya keharmonisan hubungan antara warga dari kedua suku. Dikatakan kerugian waktu bahwa, masyarakat yang sebenarnya kesehariannya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup terpaksa harus meninggalkan pekerjaan pokok sebagai petani. mereka bahu-membahu memberi dukungan keterlibatan secara penuh dalam membela kelompoknya. Namun konflik perbatasan ini juga membawa dampak baik, bahwa semua suku yang

tinggal berdekatan dengan suku yang berkonflik dating membantu dalam merebut tanah ini”.

Bapak Herman Antu (Tokoh Adat Suku/Klan Pane)Ia mengatakan bahwa:

“Konflik perbatasan yang terjadi itu membawa banyak kerugian. Padi yang sudah ditaman ditebas rata, jagungpun begitu. Untuk pada saat itu tidak ada korban jiwa. Kemudian, konflik itu menyebabkan retaknya keharmonisan hubungan antara kedua suku ini. Kerugian waktu karena mengurus perkara dan juga ikut dala memperjuangkan hak milik atas tanah tersebut. Namun, kami menggali sejarah tanah itu berawal dari konflik ini, seandainya konflik perbatasan antara kedua gendang ini tidak terjadi, maka besar kemungkinan sejarah pembagian wilayah kekausaan tidak digali. Karena konflik tersebut, maka seluruh warga yang ada dalam kampung ini, tanpa memandang suku, ikut bersatu bahu-membahu dalam merebut hak milik atas tanah itu. Semua warga ikut memegang parang bersama-sama di lokasi tanah yang berkonflik itu”.

Data di atas memberikan gambaran buruknya implikasi konflik. Disebutkan bahwa konflik berimplikasi negatif bagi kehidupan sosial masyarakat. Dampak negatif dari konflik misalnya adanya kerugian barang, kerugian waktu, dan tenaga. Implikasi paling buruk ialah retaknya hubungan sosial kedua suku (Santoso, 2016).

Di sana, usaha kesejahteraan sosial masyarakat menjadi semakin sulit dilakukan. Sebab, selain membutuhkan tanah atau lahan sebagai media kesejahteraan, tanah dan lahan dianggap sebagai salah satu wujud eksistensi masyarakat. Maka, ketika terjadi konflik sosial berbasis lahan, eksistensi masyarakat pasti terganggu.

Dalam konteks demikian, persaudaraan menjadi taruhan utama. Fakta menunjukkan hubungan sosial anggota dari masing-masing suku terlihat tidak harmonis bahkan pada saat terjadi kematian. Padahal, dua suku itu bersaudara sejak nenek moyang dulu. Realitas ini menunjukkan bahwa konflik tanah komunal berdampak buruk bagi masyarakat.

Secara sosial, konflik perbatasan antara Gendang Suku/Klan Nggorang dan Gendang Suku/Klan Pane memiliki dampak bagi kehidupan sosial masyarakatnya. Konflik itu mengakibatkan retaknya keharmonisan interaksi dari masyarakat antara kedua Gendang ini. Retaknya keharmonisan itu diakibatkan oleh proses konflik yang berkepanjangan dan juga ujaran kebencian, caci maki yang sering terjadi di tanah yang berkonflik. Perlahan-lahan, hal ini menyebabkan hilangnya kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah konflik.

KESIMPULAN

Hasil kajian di atas memberikan beberapa kesimpulan penting terkait konflik tanah komunal.

1. Konflik tanah berakar dari kurang jelasnya batas pertanahan dimasa lalu saat Dalu dan Gelarang masih menguasai wilayah Manggarai pada zaman kolonial.
2. Masuknya negara dan modal menyebabkan delegitimasi peran elit tradisional di Manggarai. Peran otoritas tradisional yang diambilalih oleh otoritas desa mengakibatkan melemahnya fungsi dari otoritas tradisional. Di sisi yang lain, meningkatnya nilai guna tanah disebabkan karena kuatnya pengaruh modal di masyarakat.
3. Tensi konflik dipercepat oleh masuknya pihak lain dalam menyelesaikan persoalan tanah.
4. Kesejahteraan sosial menjauh dari masyarakat. Sebab, konflik sosial berbasis

lahan komunal berimplikasi pada retaknya keharmonisan sosial, hilangnya materi dan memburuknya relasi antarindividu dalam masyarakat.

SARAN

Hal utama yang mesti dilakukan ialah melacak kembali catatan sejarah masa lalu terkait keberadaan kedua suku. Hal ini penting agar setiap anggota suku tidak dapat mengklaim tanah komunal secara sepihak. Catatan sejarah masa lalu didapat jika kedua suku rela duduk bersama (*lonto leok*).

Selain itu, lembaga adat perlu mengembalikan fungsi otoritas tradisional dalam hal ini adalah fungsi dari *Tu'a Golo* (kepala kampung) dan *Tu'a Teno* (pembagi tanah). Konflik perbatasan antara *Gendang Suku/Klan Nggorang* dan *Gendang Suku/Klan Panebertahan* hingga saat ini karena melemahnya fungsi dari tokoh adat dalam mencari resolusi konflik yang bersangkutan.

Secara akademik, kajian ini bertujuan memperkaya pemahaman tentang konflik tanah bagi akademisi dan mahasiswa yang berminat mengkaji tentang konflik tanah.

Pemerintahan formal/aparat desa diharapkan mampu memfasilitasi masyarakat dari kedua suku ini dalam proses resolusi konflik. Pemerintah bisa memfasilitasi proses resolusi konflik di lembaga adat maupun di lembaga formal pemerintahan.

Gagasan akan kesejahteraan sosial menjadi sia-sia jika konflik sosial terus terjadi. Ketika keharmonisan sosial diabaikan hal itu dapat mengurangi kesejahteraan sosial. Dengan demikian, usaha mendorong penumbuhan kembali rasa persaudaraan perlu terus didukung agar kembali menghidupkan keamanan sosial yang berujung pada munculnya kesejahteraan masyarakat. Diperlukan kerelaan hati pihak-

pihak yang berkonflik menemukan kembali nilai-nilai sosial yang hilang di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Mateus Mikus, Bapak Fabianus Sadu, Bapak Herman Antu, Bapak Lasarus Si, Bapak Laurensius Jale, Bapak Zakarias Nados dan semua informan atas beragam kekayaan data yang diberikan selama penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Desa Watu Tango dan staf serta Kepala Desa Torong Koe dan staf atas bantuan selama berlangsungnya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar & Adang. (2013). *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung: Rafika Aditama.
- Asmara, Galang HM., Arba, & Maladi, Y. (2010). Penyelesaian Konflik Pertanian Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat, *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 22, Nomor 1 Februari 2010, Halaman 1-200
- Bachriadi, D. (2017). Jalan Lain Penyelesaian Konflik Agraria: KNUPKA. Seri *Working Paper* Kebijakan Agraria dan Pembangunan Pasca Orde Baru, No. 04/WP-KAPPOB/I/2017. Agrarian Resources Center. Jakarta
- Busroh, F.F. (2017). Mediasi Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat Di Indonesia. *Jurnal Lex Jurnalica*. Volume 14 Nomor 1, April 2017
- Creswell W. J. (2009). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gampung, O, (2014). "Konflik Tanah di Kabupaten Manggarai nusa Tenggara

- Timur". Jurnal Politik Muda. ISSN 2302- 8068, Volume 3, Nomor 1, Januari – Maret 2014, Universitas Airlangga, Direktorat Pendidikan, Tim Pengembangan Jurnal Universitas Airlangga Kampus C Mulyorejo Surabaya
- Inayah, N. (2017). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Untuk Fasilitas Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Poros Nasional Lintas Barat Dalam Wilayah Kabupaten Pangkep). *Skripsi*. UIN Alauddin Makassar. Fakultas Syariah dan Hukum. Jurusan Ilmu Hukum
- Jehamat, L. (2010). Konflik Elit Tradisional : Studi tentang konflik Tua Golo dengan Tua Teno di Desa Rana Mbeling Kabupaten Manggarai Timur. *Tesis*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Kardina, A.S. (2012). "Konflik Perebutan Lahan Antara Masyarakat Dengan TNI Periode 2002-2011". Universitas Negeri Yogyakarta. Program Studi Pendidikan Sosiologi. Jurusan Pendidikan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial
- Kolers, A. (2009). *Land, Conflic and Justice*. New York: Cambridge University press.
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2017. *Catatan Akhir Tahun 2017. Reforma Agraria Di Bawah Bayangan Investasi*. Jakarta
- Limbong, B. (2014). *Politik Pertanahan*. Jakarta Selatan: Pustaka Margareta.
- Mandowen, J.A.R. (2017). Konflik Pertanahan Antara Masyarakat Adat, Kepala Adat, Dan Negara Dalam Perluasan Tanah Bandar Udara Sentani Di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Politik Indonesia* Vol. 2 No. 1, Juli-September 2017, hal 111-117
- Moore, C. (2014). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. USA: Jossey-Bass.
- Mulyana, D. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Patymoa, D.R.P.A. (2017). Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Adat Antara Desa Lamahalah Dan Desa Horohura Di Pulau Adonara (Studi Kasus di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur) *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Jurusan Ilmu Pemerintahan
- Robert, S.E., Sumertha I.G., Yusnaldi. (2018). Resolusi Konflik Asimetris Di Kawasan Pertambangan Torong Besi, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik* | April 2018 | Volume 4 Nomor 1. Fakultas Keamanan Nasional
- Rohardjo. (1999). *Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Pertanian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Santoso, U. (2016). Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal PERSPEKTIF*. Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September. Universitas Airlangga. Fakultas Hukum
- Serikat Petani Indonesia (SPI). (2017). *Catatan Akhir Tahun 2017. Tahun Darurat Agraria; Kedaulatan Pangan pun Diabaikan; Kemiskinan Tak Terentaskan*. Serikat Petani Indonesia (SPI). Jakarta
- Siscawati, M. (2017). *Laporan Final Pembelajaran Dari Mediasi Konflik*

- Sumber Daya Alam di Indonesia dan Negara Lain. Conflict Resolution Unit Indonesia Business Council for Sustainable Development. UKaid*
- Sitepu, A.M. (2017). Eksistensi Tanah Komunal Masyarakat Hukum Adat Karo Di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Fakultas Hukum. Ilmu Hukum. Hukum Pertanahan dan Lingkungan*
- Soekanto, S. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Stumengkol, S. (2012). *Teori Sosiologi Suatu Perspektif Tentang Teori Konflik Dalam Masyarakat Industri*. Manado.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardjono, M.S.W. (2016). Mempromosikan Hak Komunal. *Jurnal Epistema Institut*. Volume 6 Tahun 2016, hal. 4-6
- Sunarto, K. (2004). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Syarief, E. (2012). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Ubink, J. (2008) *In The Land Of The Chief*. Amsterdam: Leiden University Press.
- Yostina, M. (2016). Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. (Analisi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu). *Tesis. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Magister Ilmu Hukum Dan Kenotariatan. Program Studi Magister Kenotariatan*
- Zakaria, R.Y., Pradipto R., Iswari P., Wibisana P.S. (2017). Studi Biaya Konflik Tanah Dan Sumber Daya Alam Dari Perspektif Masyarakat. UK Aid
- Kantor Desa Watu Tango. (2017). Laporan Tahunan Desa Watu Tango.
- Kantor Desa Torong Koe. (2017). Laporan Tahunan Desa Torong Koe.